



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 176 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM EVALUASI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Statistik Sektoral merupakan kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan evaluasi internal;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 064);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Pengarah Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT** : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas melakukan penilaian secara internal terhadap penyelenggaraan statistik sektoral lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 April 2023

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plt. SEKRETARIS DAERAH, *R*

J
JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan) ;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 176 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG PENGARAH TIM EVALUASI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan masukan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan umum serta sasaran dalam pelaksanaan Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral; b. melakukan pengawasan, evaluasi terhadap Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan c. bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral berjalan dengan baik.

W a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Pit. SEKRETARIS DAERAH, *R*

J **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 176 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 27 APRIL 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. melakukan koordinasi dan identifikasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka penetapan sasaran Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral;</p> <p>b. melakukan Pemantauan pelaksanaan penilaian evaluasi internal penyelenggaraan Statistik Sektoral;</p> <p>c. menyampaikan hasil penilaian evaluasi internal penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan</p> <p>d. menunjuk anggota Tim penilai evaluasi internal penyelenggaraan statistik sektoral sebagai operator dan supervisor yang akan memeriksa <i>entry</i> data dari operator.</p>
2.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Wakil Koordinator	Membantu koordinator dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai kebutuhan.
3.	Kepala Bidang PIKP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	<p>a. mengoordinir Pelaksanaan Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral;</p> <p>b. memastikan aktivitas Tim penilai evaluasi internal penyelenggaraan statistik sektoral itu berjalan secara efektif dan efisien;</p> <p>c. melakukan koordinasi dengan BPS Provinsi NTT dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi internal penyelenggaraan statistik sektoral; dan</p> <p>d. menyiapkan laporan hasil Evaluasi untuk dapat di tindak lanjuti.</p>

4.	Kasie. Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. membantu Ketua dalam memberikan pelayanan administrasi dan ketatausahaan pelaksanaan evaluasi internal penyelenggaraan statistik sektoral; dan</p> <p>b. bersama Ketua mengoordinasikan kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi internal penyelenggaraan statistik sektoral.</p>
5.	Deasy S. Palembang/ Perencana pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengikuti bimtek evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;</p> <p>b. menyiapkan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;</p>
6.	Ternonce Maria Patty/ Perencana pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	<p>c. mengumpulkan dan mendokumentasi penjelasan, jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian evaluasi internal penyelenggaraan statistik sektoral;</p>
7.	Franky R. Andung/ Perencana pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	<p>d. melakukan entri data hasil penilaian melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota tim yang telah ditunjuk sebagai operator;</p>
8.	Apriana Nalle/ Perencana pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<p>e. melakukan validasi data untuk selanjutnya dilaporkan ke Tim penilai evaluasi internal penyelenggaraan statistik sektoral;</p>
9.	Muh. A. Buchar/ Perencana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	<p>f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian kepada ketua Tim untuk mendapatkan arahan lebih lanjut;</p>
10.	Hendro Buky/ Perencana pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	<p>g. melakukan langkah-langkah perbaikan secara administratif sesuai arahan ketua; dan</p>
11.	Yohanes Bercmans Bai Mari, SS/ Fungsional Standarisasi Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>h. menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim penilaian internal.</p>
12.	Wilfrida A. Taloma, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
13.	Moses Frets Silu Timu, Amd/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	

u.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Plt. SEKRETARIS DAERAH, *Re*

J
JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015